



PUTUSAN

Nomor 1783 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DRS. H. ANDI MAPPATURUNG, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 9, Sungguminasa, Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A. HAMIM NAIEM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMANT, Tbk (PT GMTD, Tbk), diwakili oleh WAHYU TRI LAKSONO dan NINIK PRAJITNO, keduanya selaku Direktur PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT GMTD, Tbk), berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kavling 3-5, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASIRUDDIN PASIGAI, S.H., M.H. dan ANDI WARTAWATY, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Merpati Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dasar hukum gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 jo. Pasal 180 ayat 1 HIR jo. Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Surat Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta/uitvoerbaar bij voorraad dan Provisionil;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa adalah sebidang tanah milik adat seluas 30.134 m² sesuai Persil 123 D II Kohir 996 C I milik alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi namun yang digugat dalam perkara ini hanya seluas kurang lebih 20.134 m² karena selebihnya dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar dan menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. antara PT Graha Tata Cemerlang Makassar selaku Pelawan, lawan Drs. H. Andi Mappaturung, dkk sebagai Terlawan I dan PT GMTD, Tbk. sebagai Terlawan II yang sekarang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Objek sengketa tersebut di atas terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa/bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar di atasnya;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu) sekarang jalanan;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda PemProv. Sulawesi Selatan, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg. Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT GMTD, Tbk. ditaksir seharga Rp5.000.000,00 per m² (lima juta rupiah per meter) dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;

Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal serbagai berikut:

1. Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Mappagiling Karaenta Karuwisi yang dinyatakan menang dalam putusan perdata Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 antara Drs. H. Andi Mappaturung, dkk. sebagai Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali lawan PT Gowa Makassar Tourism Development Terbuka (PT GMTD, Tbk.) sebagai Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali;
2. Adapun amar putusan perkara perdata tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

Mengadili;

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Drs. H. Andi Mappaturung, 2. Andi Pabisei Mappaturung, 3. Andi Bau Lingka, 4. Andi Asril, 5. Andi Indrawati dan 6. Andi Hendria tersebut;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008;

Mengadili Kembali

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan alm.H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m². Persil 123 D II Kahir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah Selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg. Bani);
- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 yang dibuat antara Penggugat Konvensi sebagai pihak I dengan Tergugat konvensi sebagai pihak II, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat Konvensi;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik Para Penggugat Konvensi seluas kurang lebih 10.000 m² dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Objek sengketa dalam amar putusan tersebut di atas seluas 30.134 m² yang beralih kepada Penggugat karena warisan, namun yang Penggugat tuntutan hanya seluas kurang lebih 20.134 m² yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, karena selebihnya kurang lebih 10.000 m² dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar dan masih dalam perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. yang sekarang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.;
4. Bahwa amar putusan tersebut di atas sebagian baru bersifat Deklarator sehingga diperlukan amar putusan yang bersifat Komdemnator, karena Tergugat tetap menguasai objek sengketa padahal telah ditegur/di *ammanning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar mematuhi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, namun Tergugat tidak mau mematuhi putusan tersebut sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa adapun amar putusan yang bersifat Deklarator yang memerlukan sifat komdennator adalah "Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m². Persil 123 D II Kohir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah milik Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg. Bani);
6. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 juga terdapat amar yang berbunyi:
- "Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari 2002 yang dibuat antara Penggugat Konvensi sebagai pihak I dengan Tergugat Konvensi sebagai pihak II, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum";
- "Menghukum Tergugat Konvensi untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Tergugat konvensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat Konvensi", amar mana tidak dipatuhi oleh Tergugat sehingga dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini pengembalian uang muka sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dititipkan pada Pengadilan Negeri Makassar jika ternyata Tergugat tidak mau menerimanya;
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Tergugat telah ditegur/diperingati agar dalam tempo 8 hari setelah diperingati ia segera menaati/mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, namun peringatan/*aanmaning* tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK tersebut, sangat merugikan Penggugat sehingga diperlukan putusan serta merta/*Uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat 1 HIR jo. Pasal 190 ayat 1 RBg jo. Surat Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta/*uitvoerbaar bij voorraad* dan Provisionil;
9. Guna menghindari agar kiranya objek sengketa tidak dialihkan ke pihak lain yang dapat mengakibatkan gugatan sia-sia, terhadap objek sengketa perlu diletakkan sita jaminan lebih dahulu;
10. Karena Tergugat terbukti tidak mau mematuhi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, terhadap Tergugat dapat dibebankan uang paksa sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta) per hari terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini di eksekusi;

11. Karena gugatan ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada yang mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m² Persil 123 D II Kohir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah Selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd Rauf Dg. Bani);
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat dengan kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat, jika Tergugat tidak mau atau lalai untuk menerima uang tersebut, maka uang tersebut dapat dititipkan pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Dana Konsinyasi;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah tindakan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa/bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar diatasnya;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Mustaking Badu) sekarang jalanan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda Provinsi Sulsel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg. Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT GMTD, Tbk. secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 per hari (sepuluh juta rupiah) per hari jika ternyata Tergugat lalai atau tidak mau mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
8. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Pada poin 1 (satu) sampai poin ke 10 (sepuluh) dari gugatan Penggugat telah mengakui bahwa mereka pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar dan disusul dengan beberapa gugatan yang berkaitan dengan perkara pokok yaitu Perkara Nomor 104/Pdt.G/2005/PN.Mks. jo. Nomor 167/Pdt/2006/PT.Mks. jo. Nomor 1527 K/Pdt/2007 jo. Nomor 267 PK/Pdt/2009 dan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Adapun perkara susulan yang berhubungan dengan perkara pokok tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. tanggal 2 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 26 Juli 2012. Dalam perkara ini, PT Graha Tata Cemerlang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar bertindak sebagai Pelawan dan PT GMTD, Tbk. sebagai Terlawan II dan Drs. H. Andi Mappaturung, dkk sebagai Terlawan I dimana PT. Graha Tata Cemerlang Makassar dikabulkan perlawanannya pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar yang amarnya berbunyi seperti berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dari Pembanding II/Terbanding II semula Terlawan II Konvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Februari 2012 Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 atas tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, *in casu* tanah milik Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik tanah seluas 39.605 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21801/2005 Surat Ukur Nomor 02540/2005 tanggal 3 Juni 2005 atas nama PT Graha Tata Cemerlang Makassar berkedudukan di Makassar;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 seluas 10.358 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) dan Akta Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/1/2005 tanggal 12 Januari 2004 seluas 29.247 m² (dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang keduanya dibuat di hadapan Maria Josefine Grace Kawi Tandiar, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Makassar mengikat menurut hukum;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak mengikat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2010 Nomor 267 PK/Pdt/2009;
6. Menyatakan tanah dan bangunan milik Pelawan yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I adalah bersifat *non executable* (tidak dapat dieksekusi);
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk mentaati putusan ini;
8. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding I semula Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Terlawan I Konvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perkara tersebut di atas masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 (dua);

- a. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pdt.Plw/2012/PN.Mks. tanggal 19 Juli 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 30 Januari 2013 dimana substansi dari kedua putusan tersebut adalah mengabulkan perlawanan PT GMTD, Tbk. yaitu menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 104/Pdt.G/2005/PN.Mks. yang diletakkan pada hari Rabu pada tanggal 14 September 2011 adalah tidak mengikat serta memerintahkan mengangkat sita eksekusi dimaksud. Putusan ini, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 30 April 2013 dimana Drs. H. Andi Mappaturung bertindak sebagai Penggugat melawan PT GMTD, Tbk. sebagai Tergugat I, PT. Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat III. Amar putusan menyatakan:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk sebahagian;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* dan *premature*;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari seluruh putusan tersebut di atas mencakup area tentang subjek dan objek yang sama dengan dengan gugatan yang diajukan dalam perkara Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 26 November 2013 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaanya. Atas dasar itu, seharusnya Penggugat harus lebih sabar dan tidak terburu-buru untuk mengajukan gugatan yang ketiga kalinya, apalagi substansi dari gugatan yang dahulu sama dengan yang sekarang, sekalipun terdapat pengurangan subjek dalam perkara yang sekarang ini. Terdapat beberapa konsekuensi hukum yang dapat mengancam keabsahan prosedural gugatan Penggugat antara lain:

- Dapat melemahkan prinsip kepastian hukum khususnya yang terkandung dalam putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menerobos asas *ne bis in idem* yang pada intinya melarang adanya pengulangan gugatan dari suatu perkara yang sebelumnya sudah menyandang titel hukum dengan latar belakang subjek, dalil dan hubungan hukum yang sama. Hal ini dapat disimak dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Bahkan dalam praktek penyelenggaraan peradilan terdapat cakupan yang lebih luas dari pengertian dan kategori perkara yang dapat digolongkan ke dalam *ne bis in idem*. Dalam kaitan ini, perlu kita telaah bersama mengenai kaedah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Penegasan tersebut sama dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1970 yang menekankan bahwa "karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Gugatan Penggugat adalah prematur;

Penggugat mengetahui dan menyadari sepenuhnya jika ada perkara perlawanan dari Tergugat melawan Pengugat dalam Perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks., tanggal 2 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2012 Nomor 148/Pdt/2012/PT.Mks., dimana putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan perlawanan dari PT Graha Tata Cemerlang Makassar seperti sebagaimana dipaparkan pada poin 1 di atas; Meneruskan gugatan Penggugat apalagi mengabulkan maka akan terjadi gesekan dan akibat hukum yang kontradiktif di kemudian hari. Dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara perlawanan yang sementara dalam proses pengajuan kasasi dari pihak Penggugat;

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Kaburnya gugatan Penggugat ini didasarkan pada 3 putusan Pengadilan sebagaimana yang kami rinci pada poin pertama dimana pada intinya objek sengketa dalam perkara dimaksud dinyatakan *non exsecutable*. Pertimbangan hukumnya adalah sama dimana identitas objek sengketa yang termuat dalam putusan adalah kabur sekalipun telah dilakukan peninjauan lokasi secara berulang-ulang;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Mengingat tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar maka adalah wajib melibatkan yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara ini bahkan posisinya yang demikian seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat I dengan dasar gugatan selamanya ditujukan kepada pihak yang menguasai objek sengketa secara fisik apalagi sifat dari objek sengketa dimaksud adalah barang yang tidak bergerak. Berdasarkan semua ini, maka dimohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Rekonvensi:

Tergugat dalam gugatan Konvensi/bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Posisi Penggugat Rekonvensi harus menjalankan/menegakkan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 1491 dan Pasal 1492 yaitu melindungi pembeli dari gangguan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga agar dapat memperoleh kebebasan untuk menikmati hak-hak kebendaan yang dimilikinya. Perlindungan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah mensahkan legitimasi pemilikan dari PT Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai pembeli yang beritikad baik di atas objek sengketa dimana perolehannya melalui transaksi jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan Akte Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/I/2005 tanggal 12 Januari 2004. Hal ini sesuai pula maksud dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.. Mks. tanggal 2 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 26 Juli 2012. Apalagi yang bersangkutan menguasai objek sengketa berdasarkan dokumen pemilikan yang otentik. Berdasarkan alas hak tersebut di atas, maka klaim Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik objek sengketa adalah tidak bedasar sehingga apa yang menjadi dasar tuntutan hak dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak mengikat khususnya kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, klaim pemilikan Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sepatutnya menyatakan tidak mengikat seluruh alas-alas hak yang berada dalam penguasaannya termasuk putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010. Dengan demikian apapun akibat hukum yang muncul dari putusan dimaksud tidak dimungkinkan secara hukum Tergugat ikut memikul akibat hukum yang bersumber dari putusan itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi yang mengalihkan objek sengketa kepada PT Graha Tata Cemerlang Makassar melalui transaksi jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan Akte Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/I/2005/tanggal 12 Januari 2004 adalah sah dan mengikat dan hal ini sesuai pula maksud dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 26 Juli 2012;
- Menyatakan putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 adalah tidak mengikat Penggugat Rekonvensi dan bersifat *non executable*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 6 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa/bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar di atasnya;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Mustakim Badu) sekarang jalanan;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah PT GMTD. Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda PemProv. SulSel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg. Sibali, sekarang Jalan Raya/tanah PT GMTD. Tbk. secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan Negara;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 233/Pdt/2014/PT.Mks. tanggal 6 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 339/Srt.Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memahami secara mendalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 2010 demikian pula putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding, akibatnya putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 2015 Nomor 233/Pdt/2015/PT.Mks. yang dimohonkan kasasi sangat kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan putusan;
2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sangat keliru, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 objek sengketa seluas 30.134 m², yang digugat dalam perkara *a quo* hanya 20.134 m² yang berada dalam kekuasaan Tergugat/Termohon Kasasi, yang seluas 10.000 m² dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar karena ia beli dari Tergugat/Termohon Kasasi dan oleh karena itu PT Graha Tata Cemerlang mengajukan perlawanan terhadap Penggugat/Pemohon Eksekusi dan dimenangkannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 (bukti T.12) lantas dimana dasar hukumnya untuk melibatkan PT Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*? khusus objek sengketa yang seluas 20.134 m² yang berada dalam kekuasaan Tergugat/Termohon kasasi, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan PT Graha Tata Cemerlang Makassar;
3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang kurang pihak, oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya dalam perkara Nomor 339/Pdt.G/2013/PN.Mks. tertanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan dan diputus yang amarnya "Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat", dan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar putusan tersebut dikuatkan, hal ini dapat dibaca pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 233/Pdt/2014/PT.Mks. tanggal 3 Maret 2015 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, namun putusan khusus tentang eksepsi tetap dikuatkan. ini membuktikan pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru dalam menerapkan hukum, putusannya kontradiktif antara putusan dan pertimbangan hukum bertentangan;



4. Bahwa pada halaman 11 putusan alinea ke IV dan V dan alinea I halaman 12 yang menerangkan bahwa;

"Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 20.134 m² yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar: (alinea ke IV halaman 11 putusan);

"Menimbang, hal tersebut berbeda dengan amar putusan dalam perkara putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan menghukum Tergugat Konvensi (PT GMTD, Tbk) untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik para Penggugat Konvensi (Drs H. Andi Mappaturung, dkk) seluas 10.000 m² dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun; (alinea ke V halaman 11 putusan);

Alinea I halaman 12 menerangkan "Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan amar putusan Peninjauan Kembali dimana dalam perkara peninjauan kembali hanya ditentukan seluas 10.000 m² tetapi Penggugat menggugat tanah seluas 20.134 m²;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak memahami betul perkara *a quo*, pertimbangan hukum tersebut di atas sangat keliru, justru yang 20.134 m² yang berada dalam kekuasaan Tergugat yang oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 putusannya hanya bersifat *Declaratoir*, yang 10.000 m² memang bersifat *Condemnatoir* tapi itu berada dalam kekuasaan PT Graha Tata Cemerlang Makassar karena ia beli dari PT GMTD, Tbk. Makanya PT Graha Tata Cemerlang Makassar mengajukan perlawanan dan dimenangkannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 (bukti T.12);

5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* nampak sekali kalau *Judex Facti* tidak mendalami putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 yang menjadi dasar gugatan Penggugat, yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut baru bersifat *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang hanya bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, sehingga sifat putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi, dan karenanya untuk dapat dieksekusi, putusan tersebut haruslah bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu; lantas dimana letak perbedaan/ tidak sama antara dasar gugatan Penggugat dengan Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 sebagai dasar gugatan?

Putusan/pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak adil dan tidak menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi, karena mengakibatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 tetap bersifat *Declaratoir* dan kemenangan Penggugat tidak ada artinya, percuma ke Pengadilan kalau hanya seperti ini jadinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 17 April 2015 dan Kontra Memori tanggal 30 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) yang dibatalkan oleh Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar), ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 dan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta/*uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa pokok perkara terdahulu tersebut adalah “pembatalan jual beli” dengan alasan “wanprestasi” dan menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembelian dari Penggugat;

Bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah salah satu amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI terdahulu tersebut yaitu “Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik Para Penggugat Konvensi seluas kurang lebih 10.000 m² dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun”;

Bahwa jual beli bidang tanah seluas 10.358 m² dilakukan pada tanggal 26 Mei 2005 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005;

Bahwa jual beli bidang tanah seluas 29.247 m² dilakukan pada tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/I/2004;

Bahwa objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 gugatannya yaitu “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa/bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar diatasnya;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Mustaking Badu) sekarang jalanan;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda Provinsi Sulsel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg. Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT GMTD, Tbk;

Bahwa di dalam petitem perkara *a quo* tuntutan Penggugat berbeda dengan Putusan Nomor 267 PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seluas \pm 20.134 m²;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dimana dalil gugatan Penggugat khususnya tentang luas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak mendasarkan pada putusan perkara terdahulu, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. H. Andi Mappaturung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. Andi Mappaturung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DRS. H. ANDI MAPPATURUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pdt/2015